



**P U T U S A N**

**No. 1190 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PURI HANDAYANI alias ANGEL binti PARJONO (alm);**

Tempat Lahir : Sleman;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/02 Juni 1985;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Bayu Nomor : 5 Mrican RT.013  
RW.005, Caturtunggal, Depok, Sleman  
(alamat kost : Ngabean Wetan RT.03  
RW.037, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1616/2014/S.627.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 30 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa PURI HANDAYANI alias ANGEL binti PARJONO (alm) dan saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal, 23 November 2013 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 di kost saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) alamat Ngabean Wetan RT.03 RW.37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 November 2013 sekitar jam 22.30 WIB saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) disuruh orang yang bernama Pathub melalui pesan pendek (sms) untuk mengambil barang (ganja) di alamat perempatan Condongcatur ke utara belok kanan terus belok kiri lurus ada gang pertama masuk kiri sekitar 50 meter ada pohon pisang bahan berada di bawah pohon pisang ditutup semak-semak dibungkus plastik hitam. Kemudian ganja tersebut dibawa pulang ke kost oleh saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) untuk disimpan. Selanjutnya atas inisiatif saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) ganja tersebut disimpan dalam tempat kanebo warna kuning kemudian dimasukkan dalam tas milik saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah). Kemudian hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 jam 00.15 WIB saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) bersama Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) mencampur sedikit ganja dengan tembakau yang dimasukkan dalam batang rokok Polo Mild lalu setelah jadi dibakar dan dihisap bergantian dengan Terdakwa sebanyak 1(satu) batang rokok ganja setelah habis puntungnya dibuang oleh saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah).

Bahwa dari penyitaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning yang didalamnya terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun yang sudah hancur yang diduga ganja dengan berat 6,96 gram Nomor : BB/30/X/2013/Narkoba berupa daun yang sudah hancur untuk dilakukan pengujian secara laboratories. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/2373/C.3 mengandung Ganja Positif (THC) termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa PURI HANDAYANI alias ANGEL binti PARJONO (alm) bersama saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 di kost saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) alamat Ngabean Wetan RT.03 RW.37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 jam 00.15 WIB di kost saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) alamat Ngabean Wetan RT.03 RW.37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Terdakwa menggunakan ganja milik saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) yang disimpan dalam tempat kanebo warna kuning kemudian dimasukkan dalam tas milik saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) dengan cara saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) mencampur sedikit ganja dengan tembakau yang dimasukkan dalam batang rokok Polo Mild lalu setelah jadi dibakar dan dihisap bergantian dengan Terdakwa sebanyak 1(satu) batang rokok ganja setelah habis puntungnya dibuang oleh saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) setelah dilakukan tes urine Urine Nomor : R/321/XI/ 2013/Biddokkes, tanggal 23 November 2013 dengan hasil pemeriksian urine atas nama PURI HANDAYANI alias ANGEL binti PARJONO (alm) menunjukkan hasil CANNABINOIDS/NARKOTIKA POSITIF (+) telah mengkonsumsi ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1190 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa PURI HANDAYANI alias ANGEL binti PARJONO (alm) pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 di kost saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) alamat Ngabean Wetan RT.03 RW.37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 00.15 WIB di kost saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) alamat Ngabean Wetan RT.03 RW.37, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Terdakwa mengetahui saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah) menyimpan ganja di dalam tempat kanebo warna kuning kemudian dimasukkan dalam tas milik saksi Andrianto alias Katul (dalam penuntutan secara terpisah). Namun Terdakwa tidak melaporkan ke pihak berwajib/instansi yang berwenang namun ikut menggunakan ganja tersebut;

Bahwa dari penyitaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning yang didalamnya terdapat daun yang sudah hancur yang diduga ganja dengan berat 6,96 gram Nomor : BB/30/X/2013/Narkoba berupa daun yang sudah hancur untuk dilakukan pengujian secara laboratories. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/2373/C.3 mengandung Ganja Positif (THC) termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURI HANDAYANI alias ANGEL binti PARJONO (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi dirinya sendiri" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURI HANDAYANI alias ANGEL binti PARJONO (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam kombinasi putih di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kanebo warna kuning yang berisi ganja dengan berat 6,96 gram dengan sisa uji 6,88 gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C2 warna biru dengan Nomor Sim Card 085701000482 digunakan dalam berkas perkara lain.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 102/PID.Sus/2014/PN.SLM tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa PURI HANDAYANI alias ANGEL binti PARJONO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURI HANDAYANI alias ANGEL BINTI PARJONO (alm) tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan bahwa agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam kombinasi putih di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kanebo warna kuning yang berisi ganja dengan berat 6,96 gram dengan sisa uji 6,88 gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C2 warna biru dengan Nomor Sim Card 085701000482 digunakan dalam berkas perkara lain;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 60/PID.SUS/2014/PT.YYK tanggal 02 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2014 Nomor 102/Pid.SUS/2014/PN.Slmn yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 huruf h KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan alasan pembedaan atau alasan penjatihan tindakan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman tersebut menjadi pertimbangan yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah 4 (empat) tahun.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1190 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengadili perkara *a quo* sangatlah ringan dirasakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan seluruh masyarakat sehingga tidak bersesuaian dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika termasuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat dan memberi dampak destruktif pada pihak lain. Penyalahgunaan Narkotika juga mengakibatkan seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi kecanduan. Hidup akan mengalami penurunan produktifitas dan dapat merusak jiwa raga baik untuk diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya.

Penyalahgunaan Narkotika juga menjadikan seseorang dihindangi rasa malas dan jauh dari produktif. Oleh karenanya, Pemerintah melarang keras segala bentuk tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sayangnya, di balik larangan Pemerintah yang sedemikian keras tersebut, penjatuhan pidana yang sangat ringan menjadi kontra produktif dengan usaha-usaha menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan inovatif.

Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan pada tingkat kasasi seyogyanya dapat mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat ini untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam putusan kelak.

2. Bahwa *judex facti* dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan efek jera bagi pihak lain berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang marak dalam masyarakat.

Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, pada gilirannya akan sangat dinantikan masyarakat, bagaimana vonis dan penghukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Apabila hukuman yang diterima sangat ringan tentu saja masyarakat lain akan berpikir untuk mengulangi tindak pidana tersebut sehingga dikhawatirkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan kembali marak di masyarakat.

Suatu pemidanaan selain bertujuan untuk menghukum pelaku juga memiliki pengharapan agar masyarakat tidak terjebak untuk mengulangi tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, penghukuman terhadap suatu perbuatan pidana haruslah memiliki efek jera bagi pihak lain.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1190 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim seharusnya dapat lebih arif lagi bijaksana dengan menggunakan Pasal 197 huruf h KUHP untuk mengungkap kebenaran materiil yang sudah dinyatakan dalam fakta persidangan sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.

Bahwa saat ini, putusan mengenai lamanya pemidanaan bukan hanya merupakan kewenangan *judex facti*, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 terhadap lamanya pemidanaan (*sentencing/straftoemeting*) juga merupakan wilayah putusan Mahkamah Agung sebagai "*judex juris*" di mana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar bahwasanya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *judex facti* sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi, meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prepfensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut (Lilik Mulyadi : *Pergeseran Perspektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa PURI HANDAYANI alias ANGEL binti PARJONO (alm) dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka PURI HANDAYANI alias ANGEL binti PARJONO (alm) seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **Mengenai alasan kasasi ke-1 dan ke-2 :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1190 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Andrianto ditangkap Polisi setelah menggunakan ganja di kamar kost Terdakwa, dan masih ada ganja yang disimpan oleh Andrianto dalam tempat kanebo warna kuning yang disimpan dalam tas ransel dengan berat 6,96 gram, demikian pula hasil test urine Terdakwa positif mengandung Cannabinoids.
- Bahwa *judex facti* telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap ganja bersama dengan saksi Andrianto alias Katul memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa berat ringannya pidana adalah kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi kecuali *judex facti* memutus lebih dari yang ditentukan undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 17 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1190 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan,S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1190 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)